

GAGASAN TEOLOGI DALAM FILSAFAT JOHN LOCKE

Stenly Djatah

Pengantar

John Locke adalah seorang filsuf yang hidup pada tahun 1632-1704. Sejarah telah mencatatnya sebagai peletak dasar-dasar empirisme. Ia dilahirkan di tengah keluarga pemilik tanah di Inggris. Dia menerima bimbingan iman dari ayahnya, seorang penganut Calvinisme.¹ Ketika teologi Calvin berkembang di Inggris, ayahnya dan pamannya, yang bernama Peter, merupakan pendukung fanatik Calvinisme. Michael Popham, seorang politikus Inggris yang juga adalah anggota parlemen, merupakan seorang penganut Calvinisme yang memiliki peran yang sangat besar pada tahap awal pembentukan gagasan-gagasan politik Locke. Locke menyelesaikan studi Bachelor 1656 dan Master 1658 di Christ Church Oxford. Kemudian tahun 1674 ia menyelesaikan studi kedoktorannya.²

Di samping karya-karya besar filsafat yang ia hasilkan, seperti *Two Treatises of Government* (1690), *Essay Concerning Human Understanding* (1690), ia juga menulis banyak karya teologi, yaitu *Reasonableness of Christianity* (1695), *An Essay on Toleration* (1667), *Infallibility* (1661-1662), *Love* (1679), *Faith and Reason* (1676), *Of God's Justice* (1680), *Ecclesia* (1682), *A Paraphrase and Notes on the Epistles of St. Paul* (1707). Dalam tulisan ini, penulis akan mengkaji beberapa gagasan teologi Locke, baik dalam karya filsafatnya maupun karya teologinya. Untuk itu, penulis akan membatasi pengkajian tersebut hanya pada satu karya filsafat politiknya *Two Treatises of Government* (1690) dengan kajian gagasan mengenai manusia, hukum dan Tuhan; dan satu karya teologinya *Reasonableness*

1. John Patrick Mullins, *A Very Strange Doctrine: The Natural Rights of Resistance in John Locke's Second Treatise of Government* (Florida: Florida Atlantic University, 1998), 9.

2. *Ibid.*, 10.

of Christianity (1695) dengan kajian gagasan mengenai rasionalitas iman Kristen.

Gagasan-gagasan teologi John Locke tentunya memiliki peran sentral dalam memahami perkembangan teologi dan filsafat pada abad ke-17 dan saat ini. Peran sentral itu jelas karena ia berhubungan langsung dengan konteks sejarah perkembangan ajaran reformasi pada masa itu, yang juga merupakan akar lahirnya teologi abad ke-19 dan ke-20. Sama seperti gagasan-gagasan teologi gereja lain yang lahir dari konteks tertentu, gagasan teologi John Locke juga lahir dari satu *setting* konteks yang jelas. Konteks-konteks itu adalah konteks perkembangan filsafat rasionalisme yang menjadi pemicu lahirnya gagasan empirisme Locke, konteks perkembangan teologi reformasi di Inggris, dan yang terakhir adalah konteks politik di Inggris yang mempertikaikan apakah kekuasaan raja itu merupakan *Divine Authority* atau bukan.

Konteks tersebut menjadi bukti awal bahwa gagasan teologi Locke merupakan gagasan yang lahir dari pergulatan manusia tentang hubungannya dengan Tuhan dan kekuasaan politik. Dari konteks itulah penulis akan melakukan interpretasi terhadap gagasan-gagasan teologinya.

A. Gagasan Teologi Locke dalam *Two Treatises of Government* (1690).³

Gagasan Teologi Locke dalam *Two Treatises of Government* dapat dikenali melalui penjelasannya tentang anatomi kekuasaan negara. Locke bermaksud menemukan kembali sumber asali wewenang negara. Gagasan teologinya muncul sebagai jawaban atas pertanyaan mendasar tentang: Dari manakah sumber asali wewenang negara untuk memerintah? Dari Tuhankah? Atau dari setiap individu yang diciptakan oleh Tuhan?

Dalam filsafat politik Locke, kekuasaan negara dibangun berdasarkan gagasan *state of nature* (keadaan alamiah) dan *social contract* (kontrak sosial). Menurut Locke, *state of nature* itu adalah keadaan di mana tiap-tiap individu hidup di bawah satu hukum yang disebut *law of nature* (hukum alam). *Law of nature* itu hanya dapat dipahami melalui rasio. Dalam *state of nature*, masing-masing individu memiliki kebebasan yang setara.⁴ Tidak ada satu hukum yang disepakati bersama. Karena itu, dalam *state of nature* tiap-tiap individu memiliki kekuasaan menghukum manusia lain.

Dalam *state of nature*, setiap individu sadar bahwa keadaan me-

3. *Two Treatises of Government* pada bagian selanjutnya hanya akan ditulis sebagai TToG.

4. John Locke, *Two Treatises of Government: An Essay Concerning the True Original, Extent and End of Civil Government*, ed. Peter Laslett (London: Oxford university Press, 1958), 7-9.

reka tidak aman. Setiap individu dapat saling menyerang dan merugikan. Oleh sebab itu, diperlukan satu kesepakatan untuk menjaga hak-hak individu dan kolektif. Kesadaran ini menjadi alasan mengapa perlu adanya *social contract*.⁵ Melalui *social contract* tiap-tiap individu menyerahkan *natural power* (kekuasaan alamiah) kepada masyarakat, selanjutnya masyarakat meletakkan kekuasaan legislatif ke tangan orang-orang yang dipandang sesuai. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan tertinggi dalam satu negara. Secara singkat, filsafat politik Locke dapat dirumuskan sebagai berikut: Sumber kekuasaan negara untuk memerintah satu kumpulan masyarakat secara sah berasal dari kekuasaan alamiah individu yang diserahkan kepada legislatif melalui kontrak sosial.

1. *State of Nature (Keadaan alamiah): Tuhan, Manusia dan Hukum Moral*

State of nature adalah bagian pertama dari tiga gagasan besar falsafah politik John Locke, di mana dua gagasan lainnya adalah *social contract* dan *power state* (kekuasaan negara). *State of nature* dibangun oleh Locke berdasarkan konsep tentang Tuhan, individu dan hukum alam (*natural law*) atau hukum Tuhan. Tiga konsep itulah yang akhirnya dipahami sebagai pembentuk idea dasar keadaan alamiah. Dalam karyanya "Two Treatise on Government" (TToG), Locke memberi definisi tentang apa yang ia maksudkan dengan *state of nature*, yaitu:

To understand political power aright, and derive it from its original, we must consider, what state all men are naturally in, and what is, a state of perfect freedom to order their actions, and dispose of their possessions and person as think fit, within the bounds of the law of nature, without asking leave or depending upon the will of any other man. A state also of equality, wherein all the power and jurisdiction is reciprocal, no one having more than another; there being nothing more evident, than that creatures of the same species and rank promiscuously born to all the same advantages of nature, and the use of the same faculties, should also be equal one amongst another without subordination or subjection, unless the lord and master of them all should, by any manifest declaration of his will, set one above another, and confer on him, by an evident and clear appointment, an undoubted right to dominion and sovereignty.⁶

State of nature, menurut Locke, merupakan dasar memahami

5. Ibid., 125.

6. Locke, *Two Treatises of Government*, 4.

masyarakat politik (*civil society*). Dalam keadaan ini manusia dilihat secara hakiki sebagai individu mandiri yang memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan tindakan, serta memiliki benda-benda atau kekayaan tertentu dengan tidak bergantung pada kehendak orang lain. Dalam situasi ini, masing-masing individu memiliki kekuasaan yang setara dan resiprokal (bersifat saling berbalasan). Dengan demikian, tidak ada subordinasi antara individu dalam *state of nature*.

Dalam *state of nature*, meskipun tiap-tiap individu memiliki kebebasan dan hak yang sempurna, namun setiap individu patut tunduk pada *law of nature*. *Law of nature* adalah *God's law* (hukum Tuhan) yang ditanamkan dalam alam semesta termasuk manusia. *Law of nature* itu menjaga keteraturan alam semesta. Pengetahuan umum yang dimiliki oleh manusia bersumber dari alam ini. John Locke juga memahami bahwa aturan moral bersumber dari *law of nature* melalui proses "mengalami" oleh rasio manusia. Implikasi dari pemahaman ini adalah pengetahuan manusia tentang hukum moral yang baik dan buruk bersumber dari luar dirinya, yaitu hukum Tuhan. Namun demikian, Locke tidak memahami bahwa Tuhan yang menanamkan hukum moral itu dalam rasio manusia.⁷ Pemahamannya ini sangat jelas menekankan keharusan setiap individu mengalami proses belajar iman yang sehat. Proses belajar iman itu memang secara wajar melibatkan akal yang diberi oleh Tuhan. Gagasan Locke tentang hukum Tuhan, pengalaman dan rasio manusia itu merupakan ciri khas teologi dan filsafat empirisme Locke, yang mengikat manusia, Tuhan dan hukum-Nya dalam satu gagasan yang tidak dapat dipisahkan.

Ketika menjelaskan tentang tanggung jawab moral setiap individu dalam *state of nature*, John Locke meminjam gagasan Richard Hooker⁸ tentang "kasih kepada sesama manusia." Gagasan ini dijadikan sebagai dasar hukum moral dalam *state of nature*. Hukum moral ini mewajibkan setiap individu mencintai sesama manusia.⁹ Gagasan Locke tentang kasih,

7. John Locke, *Essay on The Law of Nature*, ed. Mark Goldie (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 95.

8. Richard Hooker adalah seorang imam Gereja England (1554-1600). Ia juga seorang professor di Oxford yang kemudian melahirkan karya agung yang berjudul *Of the Laws of Ecclesiastical Polity*. Gagasan-gagasan Hooker itu sangat mempengaruhi terbentuknya gagasan politik liberal di Inggris. Mengikuti Alexander Rosenthal, gagasan Hooker memberi pengaruh yang sangat kuat terhadap gagasan Locke tentang falsafah politik, yaitu gagasan tentang kedaulatan (*sovereignty*), kesepakatan (*consent*), keadaan alamiah (*state of nature*) dan kontrak sosial (*social contract*); lih. Alexander Rosenthal, *Crown Under Law: Richard Hooker, John Locke, and the Ascent of Modern Constitutionalism* (Maryland: Lexington Books, 2008), xvi.

9. Locke, *Two Treatises of Government*, 5.

seperti dikatakan oleh Alexander Rosenthal, merupakan refleksi iman Kristennya yang memiliki corak yang persis sama dengan gagasan Alkitab. Implikasi gagasan tentang kasih tersebut menjadikan hukum moral dalam *state of nature* yang difahami Locke, tidak bertentangan dengan teologi gereja abad pertengahan. Walaupun sebagai peletak dasar filsafat empirisme, namun Locke tidak menolak adanya Tuhan, seperti filsuf yang lahir setelah dia.

Dalam perkembangannya, gagasan Locke tentang *state of nature* itu tentunya bukan hal yang dapat diterima dengan mudah. Yoen-Kyo Jung, dalam kajiannya yang berjudul *John Locke Contractarian Theory of Political Obligation*, mengatakan bahwa ide *state of nature* Locke adalah ahistoris. Artinya, *state of nature* itu tidak pernah terjadi pada masa tertentu dalam sejarah manusia. Karena itu, gagasan Locke tentang *state of nature* itu tidak dapat digunakan sebagai dasar memahami *consent* (kesepakatan) dalam *social contract*.¹⁰ Menurut Jung, gagasan Locke tentang *state of nature* tidak memiliki dasar yang kuat, karena Locke menggunakannya hanya sebagai cara membela diri dari kritik Filmer terhadap aspek kesejarahan dari gagasan *state of nature*.¹¹

Persoalan kesejarahan *state of nature* itu telah dijelaskan oleh Dunn melalui karyanya *The Political Thought of John Locke* tahun 1969. Namun demikian, ia memberikan alasan yang berbeda dari Jung. Menurut Dunn, *state of nature* lahir dari gagasan teologi dan bukan gagasan antropologis.¹² Apa yang dikatakan Dunn itu memiliki dasar yang kuat dalam gagasan Locke. Dalam *Two Treatises of Government*, Locke menjelaskan bahwa :

The first and strongest desire God planted in men, and wrought into the very principles of their nature, being that of self-preservation, that is the foundation of a right to the creatures for the particular support and use of each individual person himself. But, next to this, God planted in men a strong desire also of propagating their kind, and continuing themselves in their posterity; and this gives children a title to share in the property of their parents, and a right to inherit their possessions.¹³

Pemikiran Locke di atas sangat jelas menunjukkan ia percaya bahwa Tuhan

10. Yoen-Kyo Jung, *John Locke Contractarian Theory of Political Obligation* (Ph.D. Thesis, University Rochester, 1992), 116.

11. *Ibid.*, 170.

12. John Dunn, *The Political Thought of John Locke* (Cambridge: Cambridge University Press, 1969), 97.

13. Locke, *Two Treatises of Government*, 88.

secara alamiah menanamkan kesadaran *self-preservation* (rasa aman) dan *desire* (hasrat) itu dalam diri manusia. Gagasan-gagasan itu adalah gagasan teologi yang menjelaskan hal *desire* dan *self preservation* dalam *state of nature*.

Namun demikian, penggunaan gagasan teologi oleh Locke itu memunculkan persoalan. Dalam karyanya *Law of Nature* dan *Essay Concerning Human Understanding*, ia menolak doktrin bahwa Tuhan memberi pengetahuan alamiah kepada manusia sejak lahir. Menurut Locke, Tuhan memang memberikan hukum moral atau *law of nature*, tetapi pengetahuan kita tentang kedua hal tersebut diperoleh bukan karena Tuhan menuliskan hukum alam itu dalam minda manusia semasa lahir.¹⁴ Menurut Locke, hukum alam yang bersumber dari Tuhan itu hanya dapat dipahami melalui *sense-experience*,¹⁵ dan tidak melalui jenis pengetahuan *inscription* dan *tradition*.¹⁶ Pertanyaan-pertanyaan yang dapat muncul dari gagasan Locke itu adalah: Apakah *desire* dan *self-preservation* yang ditanamkan oleh Tuhan dalam diri manusia bukan satu pengetahuan dan bersifat alamiah? Jika saya memiliki keinginan untuk mendapat rasa aman, apakah saya harus mengalami rasa aman dahulu baru saya memiliki pengetahuan tentang rasa aman itu? Apakah rasa aman dan pengetahuan tentang rasa aman adalah dua hal yang berbeda atau sama? Jika sama, apakah rasa aman dan pengetahuan tentang rasa aman ada pada saat yang bersamaan?

Menurut penulis, persoalan ini muncul karena Locke membedakan sumber pengetahuan *sense experience* dari *divine revelation*. Padahal dalam esai yang sama, Locke mengakui bahwa ada cara lain di mana manusia boleh mendapat pengetahuan, yaitu melalui *divine revelation*.¹⁷ Ia mengatakan bahwa ia menggunakan cara itu karena ia tidak sedang mempersoalkan bagaimana manusia mendapat pengalaman ilahi atau bagaimana pencerahan tentang hal-hal surgawi.¹⁸ Alasan Locke tersebut tentunya sangat masuk akal. Ia ingin membedakan pembicaraan tentang pengetahuan yang didapat melalui pengalaman rasio dan pengetahuan yang melampaui rasio manusia.

Dengan demikian, persoalan sumber pengetahuan di atas dapat dipahami dengan dua cara, yaitu *divine revelation* dan *sense experience*.

14. Locke, *Essay on The Law*, 95.

15. *Ibid.*, 92.

16. Locke mengatakan bahwa tiga cara manusia boleh mendapatkan pengetahuan, yaitu *inscription*, *tradition* dan *sense-experience* (*Ibid.*, 89.).

17. *Ibid.*

18. *Ibid.*

Dipahami dengan cara *divine revelation* karena *desire* dan *self-preservation* ditanamkan oleh Tuhan secara alamiah. Kemudian dimengerti dengan cara *sense experience* karena dari pengalaman, manusia mendapat pengetahuan tentang *desire* dan *self-preservation*.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa gagasan Locke tentang *state of nature* terkait dengan gagasan teologi dan pengalaman (*empirical*) dalam sejarah manusia. Ada gagasan-gagasan dalam *state of nature* merupakan *divine revelation*. Gagasan Locke tentang *state of nature* juga memiliki aspek historis karena pengetahuan manusia tentang hukum alam merupakan pengalaman empiris manusia dalam sejarah. Hal yang sama juga dikatakan oleh Richard Ashcraft bahwa gagasan Locke tentang *state of nature* dibentuk berdasarkan gagasan moral dan historis.¹⁹ Memang Ashcraft tidak menggunakan kata teologi tetapi moral, namun kata "moral" yang ia maksudkan mengandung makna yang sama dalam gagasan teologi yang digunakan oleh Locke.

2. Hukum Tuhan sebagai Sumber Hak Alamiah

Meskipun Locke tidak pernah menulis satu esai khusus tentang hak-hak alamiah (*natural rights*), namun gagasan itu harus dipahami sebagai implikasi gagasan Locke tentang hukum alam, yang merupakan hukum Tuhan dalam *state of nature*. Locke tidak memberi definisi khas tentang gagasan itu. Namun demikian, dia menyebutkan apa yang termasuk dalam *natural rights* itu. *Natural rights* yang dimaksudnya adalah hak untuk hidup (*life*), kebebasan dan kesetaraan (*liberty and equality*), dan hak kepemilikan (*property*).²⁰ Namun demikian, gagasan itu mendapat kritikan yang sangat keras dari filsuf setelah Locke. Misalnya Jeremy Bentham, dalam karyanya *Critique of the Doctrine of Inalienable, Natural Rights*, ia menolak *natural rights*. Mengikuti Bentham, hak individu bersumber dari pemerintah dan inalienable law.²¹ Karena itu, hal yang perlu dipersoalkan adalah: Jika setiap individu dikatakan memiliki *natural rights*, dari mana hak-hak itu datang? Bagaimana *natural rights* itu boleh berada dalam akal manusia? Ada dua pilihan, yaitu hak-hak alamiah individu itu merupakan gagasan yang dihasilkan melalui pengalaman (*sense experiences*), atau hak-hak alamiah itu sifatnya *innate* (dibawa dari sejak lahir). Dalam *Two*

19. Richard Ashcraft, "Locke's State of Nature: Historical Fact or Moral Fiction?" *The American Political Science Review* 62, no. 3 (Sep., 1968): 898-915.

20. Locke, *Two Treatises of Government*, 4.

21. Jeremy Bentham, "Critique of the Doctrine of Inalienable, Natural Rights," *Anarchical Fallacies*, vol. 2, ed. Bowring, <http://www.ditext.com/bentham/bentham.html> (diakses tanggal 25 Oktober 2008).

Treatises, Locke menjelaskan dari mana kebebasan yang dimiliki oleh manusia:

Man being born, as has been proved with a Title to perfect Freedom and uncountrouled enjoyment of all they Rights and Priveleges of the Law of Nature, equally with any other Man, or Number of Men in the world.²²

Gagasan Locke tersebut tentunya dengan jelas mengatakan bahwa kebebasan, kesetaraan, dan kepemilikan itu dimiliki manusia dari sejak lahir. Gagasan Locke itu, sekali lagi, menjadi bukti yang kukuh bahwa hakikat hak-hak alamiah manusia harus dikatakan sebagai sesuatu yang *innate*.

Richard I. Aaron memiliki interpretasi yang berbeda tentang hal itu, dimana ia mengatakan bahwa karya Locke yang berjudul *Essay Concerning Human Understanding* itu ditulis untuk menyangkal doktrin *innate* dalam filsafat rasionalisme. Memang Locke menolak gagasan tentang pengetahuan *innate*, tetapi ia menerima *innate capacities*. Ada gagasan-gagasan yang implisit dalam akal manusia.²³ Pandangan ini tentunya membuka kemungkinan adanya sesuatu yang *innate* dalam diri manusia, yaitu kapasitas. Kapasitas itu berarti setiap individu memiliki kemampuan untuk memiliki hakikat dan pengetahuan hakikat itu. Kemudian, menurut Robert L. Amstrong, meskipun Locke menolak struktur pengetahuan *apriori* dari akal manusia, namun ia tetap mengakui kemampuan akal manusia dan refleksi. Namun kemampuan itu baru berkembang setelah ada ide yang diperoleh dari pengalaman.²⁴

Namun, menurut penulis, hakikat hak-hak alamiah sifatnya *innate* (dibawa semasa lahir) dan *inalienable* (tidak dapat dicabut). Mengapa hak alamiah boleh dikatakan sebagai *innate*? Alasannya, hakikat hak alamiah bukan hasil rekayasa *sense-experience*. Memang Locke, dalam *Essay Concerning Human Understanding*, tegas menentang doktrin pengetahuan *innate*, tetapi ia tidak menolak hakikat sesuatu yang *innate*. Menurut penulis harus dibedakan antara pengetahuan tentang hakikat dan hakikat itu sendiri. Hakikat yang penulis maksudkan adalah esensi dari sesuatu, sedangkan pengetahuan itu adalah gagasan yang kita peroleh dari pengalaman terhadap obyek. Gagasan Locke dalam TToG II 87 di atas jelas berbicara tentang hakikat hak alamiah, bukan pengetahuan individu tentang hakikat hak alamiah itu. Dengan demikian, pembincangan tentang

22. Locke, *Two Treatises of Government*, 87.

23. Richard I. Aaron, *John Locke* (Oxford: Clarendon Press, 1937), 84.

24. Robert L. Amstrong, "Cambridge Platonists and Locke on Innate Ideas," *Journal of the History of Ideas* 30, no. 2 (Apr. - Jun. 1969): 201.

hak-hak alamiah sebagai hakikat dapat dibedakan dari pengetahuan tentang hak-hak alamiah itu sendiri.

C. Gagasan Teologi Locke dalam *The Reasonableness of Christianity* (1695)²⁵

The Reasonableness of Christianity (TRoC) adalah karya Locke, yang oleh ahli sejarah digolongkan sebagai "major publications." Artinya dari ratusan karya Locke, TRoC dihargai sebagai karya besar bersama-sama dengan *Law of Nature*, *Two Treatises of Government*, *Essay Concerning Human Understanding*, dan *Letter of Toleration*.

Dari segi isinya, TRoC dapat digolongkan sebagai karya doktrinal. Locke memberi fokus yang jelas pada dosa, iman dan keselamatan. Dari segi bentuk gagasan, TRoC dapat digolongkan sebagai suatu karya apologetika. Baik gagasan dan sistem berpikir yang digunakan Locke, tampaknya mencirikan situasi pergulatan teologi pasca reformasi. Dosa, iman dan keselamatan jelas merupakan "proyek" besar pasca reformasi yang harus diinterpretasi dengan cara yang tepat. Kehadiran John Locke melalui TRoC itu melahirkan varian baru dalam interpretasi dasar iman Kristen tersebut. Varian itu memang tidak memunculkan gagasan yang baru, tetapi melahirkan metode interpretasi yang baru pada masanya.

Untuk memahami kontinuitas gagasan teologi dan metode Locke, tentunya kita wajib melibatkan Martin Luther dan John Calvin dalam pembicaraan kita. Luther melahirkan gagasan-gagasan kunci *Sola Fide*, *Sola Gratia*, dan *Sola Scriptura* berdasarkan satu pendekatan eksegetikal yang ketat terhadap Alkitab. Perjuangannya telah melahirkan beberapa karya besar, seperti *95 theses* (1519), *Concerning Christian Liberty* (1520), *A Treatise on Good Works* (1520), *An Open Letter to the Christian Nobility* (1520), *The German Mass and Order of Divine Service* (1526), *Martin Luther's Small Catechism* (1529), *On Translating* (1530), *Luther Translation of The Bible* (1534), *Martin Luther's Large Catechism* (1530), dan *Disputation on the Divinity and Humanity of Christ* (1540). Karya-karya Luther tersebut melahirkan doktrin dasar gereja reformasi. Iman, keselamatan, dan Alkitab bukan hanya diinterpretasi dengan cara yang baru oleh Luther, tetapi juga diberi makna baru. Jika pada abad pertengahan teologi gereja dipasung oleh kaum klerus, sehingga interpretasinya bergantung pada otoritas gereja, maka Luther justru sebaliknya, dia mengembalikan otoritas Alkitab itu pada firman, bukan pada gereja sebagai pelaku tafsir.

25. *The Reasonable of Christianity* selanjutnya akan ditulis TRoC.

Demikian juga Calvin, dimana dalam perkembangan teologi gereja dan interpretasinya, ia hadir mempertajam gagasan Luther melalui karya *Institutio* (1536), khususnya tentang *Justification by Faith Alone, Sovereignty of God* dan *Salvation by Election*.

Apa yang menjadi pergulatan doktrin reformasi pasca Luther dan Calvin selama 176 tahun sebelum Locke menuliskan karya *The Reasonableness of Christianity*, ternyata masih menyisakan persoalan. Persoalan itu tampak jelas dari bagaimana Locke memahami secara apologetika doktrin Reformasi yang berkembang di Inggris pada masanya. Untuk hal itu, baiklah kita menelusuri gagasan-gagasan dan model apologetika Locke terhadap iman gereja Reformasi.

1. Karya Penebusan dan Dosa.

John Locke menghubungkan tiga gagasan teologinya secara rasional. Gagasan-gagasan itu adalah pribadi Adam, manusia dan Kristus. Penelusuran ini dijelaskan oleh Locke demikian:

It is obvious to any one, who read the New Testament, that the doctrine of redemption, and consequently of the gospel, is founded upon the supposition of Adam's fall. To understand therefore what we restored to by Jesus Christ, we must consider what the scripture shews we lost by Adam. This I thought worthy of diligent and unbiassed search: since I found the two extremes, that men run into on this point, either on the one hand shook the foundations of all religion, or on the other made Christianity almost nothing.²⁶

Apa yang dikatakan oleh Locke tersebut merupakan kontinuitas gagasan Luther dan Calvin tentang karya penebusan Kristus. Ia tampaknya merasa sangat perlu menemukan jawaban untuk bagaimana mengerti karya penebusan Kristus. Tidak seperti gagasan teologi lain yang memulai pembicaraan karya penebusan Kristus berdasarkan fakta kejatuhan manusia dalam dosa, Locke justru memulai gagasan teologinya dengan karya penebusan Kristus itu sendiri. Ia memberi fokus yang besar tentang keperluan karya penebusan Kristus bagi manusia berdosa. Berdasarkan pernyataannya di atas, maka dapat dituliskan keperluan pembicaraan gagasan tentang Kristus sebagai berikut:

26. John Locke, *The Reasonableness of Christianity*, ed. I. T. Ramsey (California: Stanford University Press, 1958), 1.

- A. Jika Kristus menebus dosa manusia, maka ada manusia berdosa yang membutuhkan penebusan (John Locke). Hal ini tentunya berbeda dengan gagasan:
- B. Jika ada manusia berdosa yang membutuhkan penebusan, maka Kristus mati bagi manusia berdosa (bukan John Locke).

Sekilas gagasan A dan B itu tidak berbeda atau tidak melahirkan implikasi yang bertentangan. Namun, marilah kita melihat ini dengan hati-hati. Dalam model gagasan A (Jika Kristus menebus dosa manusia, maka ada manusia berdosa yang membutuhkan penebusan) menyatakan bahwa pribadi Kristus menjadi gagasan utama. Dari gagasan utama ini lahirah keharusan kita membicarakan fakta kejatuhan manusia dalam dosa. Ini memberi implikasi teologis yang sangat dalam bagi cara berteologi Locke. Cara ini menjadikan ia menempatkan karya penebusan Kristus harus dipahami berdasarkan fakta kejatuhan manusia dalam dosa. Artinya pemahaman tentang karya keselamatan bergantung pada fakta adanya dosa itu. Semua pembicaraan tentang dosa manusia dikaitkan secara langsung dengan pribadi Kristus sang Penebus. Secara doktrinal gagasan Locke ini menjadikan Kristus sebagai jalan penebusan satu-satunya. Ini tentunya tidak membuka jalan lain bagi cara penebusan yang lain. Tetapi dalam gagasan B (Jika ada manusia berdosa yang membutuhkan penebusan, maka Kristus mati bagi manusia berdosa) memberi implikasi bukan hanya pada pemahaman karya penebusan, tetapi pada esensi penebusan itu. Ini berbeda dengan gagasan Locke yang kita rumuskan dalam gagasan A. Gagasan B justru menjadikan fakta kejatuhan manusia sebagai gagasan utama yang kemudian melahirkan gagasan tentang karya penebusan Kristus.

Konsekuensi teologis dari gagasan B adalah masih terbuka kemungkinan bagi manusia berdosa yang membutuhkan penebusan, memilih jalan penebusan yang lain, selain Kristus. Marilah kita melihat pertanyaan yang dapat muncul sebagai implikasi gagasan B. *Jika manusia berdosa membutuhkan jalan penebusan, dapatkah dipastikan bahwa ia memilih Kristus sebagai jalan penebusan atas dosanya?* Tentunya tidak, karena fakta menunjukkan bahwa meskipun Kristus telah disalibkan menjadi jalan penebusan atas dosa kita, masih ada orang yang membutuhkan penebusan namun tidak memilih jalan penebusan di dalam Kristus. Ini memberi implikasi bahwa dalam gagasan B terbuka kesempatan bagi manusia berdosa untuk memilih jalan penebusan dosa di luar Kristus. Dengan demikian, menjadikan fakta kejatuhan manusia dalam dosa sebagai

gagasan utama dalam pembicaraan tentang Kristus, tidak selalu berakhir pada finalitas Kristus sebagai Juruselamat. Namun mari kita memberi perhatian pada pertanyaan berikut sebagai implikasi gagasan Locke, yang menempatkan Kristus sebagai gagasan utama. *Jika Kristus mati bagi manusia berdosa, dapatkah manusia memilih jalan penebusan bagi dirinya?* Berdasarkan gagasan A bukan manusia yang memilih jalan keselamatan di dalam Kristus, tetapi Kristus yang memilih mati untuk menebus dosa. Gagasan ini tentunya merupakan gagasan dasar Locke yang membawa pada finalitas Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan.

2. *Law of Works dan Law of Faith*

Gagasan utama tentang keperluan penebusan Kristus menyelamatkan manusia berdosa oleh Locke diikat bersama dengan gagasannya tentang hukum yang menyelamatkan. Ia mengatakan bahwa:

And the righteous as our Savior says, Mat xxv.46, shall into eternal life. Nor shall any one miss it, who has done what our Savior directed the lawyer, who asked Luke x.25, What he should do to inherit eternal life? Do, this, i.e, what is required by the law, and thou shalt live.²⁷

Gagasan Locke tentang "law" merupakan sisi lain dari pembicaraan tentang karya keselamatan melalui jalan penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Jika pada penjelasan sebelumnya, kita melihat bagaimana Locke menjelaskan gagasan finalitas Kristus sebagai aspek ilahi dari karya penebusan, maka gagasan Locke tentang "law" justru merupakan aspek manusiawi dari pembicaraan tentang karya keselamatan. Dengan mengutip Matius 25:46 dan Lukas 10:25, Locke memperjelas posisi teologinya dalam TRoC. *Pertama*, ia menyamakan gagasan tentang keselamatan dan hidup kekal. Meskipun pada perkembangan kemudian, kedua hal itu dapat dijelaskan secara terpisah, namun tidak bertentangan. *Kedua*, ia menempatkan gagasan tentang hukum dalam pembicaraan tentang hidup kekal. Bagi Locke, memenuhi hukum itu merupakan syarat memperoleh hidup kekal. Namun demikian, apakah yang ia maksudkan bahwa kehidupan kekal itu merupakan hasil dari perjuangan "taat hukum"? Jika demikian, bukankah ia telah menjadikan kerja manusia sebagai penentu kehidupan kekalnya? Inipun berarti bertentangan dengan gagasannya tentang dipilih oleh Kristus untuk ditebus sebagai buah dari model berteologi yang sudah

27. Ibid., 28.

kita jelaskan sebelumnya? Baik bagi kita untuk tidak terburu-buru mengatakan "sesat" terhadap pemahaman ini.

Locke membedakan law yang ia maksudkan menjadi dua, yaitu *law of works* dan *law of faith*. Ia mengatakan:

The difference between the law of works and the law of faith is only this, that the law of works makes no allowances for failing on any occasion. Those that obey are righteous; that in any part of disobedience, are unrighteous and must not expect life, the reward of the righteousness. But by the law of faith, faith is allowed to supply the defect of full obedience; and so the believers are admitted to life and immortality, as if they were righteous.²⁸

Law of works merupakan cara untuk mendapatkan kehidupan kekal. Cara itu menuntut ketaatan sempurna (*perfect obedience*). Menurut Locke, mereka yang taat secara sempurna itu disebut sebagai orang benar, dan orang yang tidak mampu taat disebut sebagai orang yang tidak benar. Ketidakmampuan untuk taat secara sempurna (*imperfect obedience*) membuat manusia tidak dimungkinkan mendapatkan keselamatan kekal itu. Oleh karenanya, kondisi *imperfect obedience* itu disebut oleh Locke sebagai kecacatan *law of works*. *Law of works* secara esensial memang tidak dapat menambahkan nilai keselamatan dan perbuatan juga tidak dapat menambahkan nilai keselamatan pada iman. Dengan demikian, *law of works* tidak diperlukan untuk memperoleh keselamatan.

Kepastian gagasan Locke itu mendapat pembenaran dari peristiwa kejatuhan Adam ke dalam dosa, seperti yang dicatat dalam kitab Kejadian 3. Menurut Locke, larangan Allah untuk memakan buah dari pohon yang ada di tengah taman Eden dalam Kejadian 2:16 adalah "law of works."²⁹ Hukum itu berasal dari Allah. Adam dan istrinya wajib meresponinya dengan "perfect obedience" yang disyaratkan dalam *law of works* itu. Ia secara sengaja menempatkan larangan Allah dalam kitab Kejadian 2:16 sebagai hukum yang sepihak. Artinya, Allah yang menetapkannya untuk manusia. Tidak dibutuhkan kesepakatan Adam terhadap larangan itu. Konsekuensinya, Kejadian 2:16 secara wajar tidak dapat dipahami sebagai satu bentuk perjanjian antara Allah dan Adam. Kejadian 2:16 bersifat instruksi dan mutlak. Bagian Adam dan istrinya dalam instruksi itu adalah taat.

Namun peristiwa kejatuhan manusia dalam Kejadian 3 membuktikan

28. Ibid., 22.

29. Ibid., 20.

kan bahwa *law of works* sama sekali tidak memberi jaminan bahwa melalui *perfect obedience* manusia dapat menaklukkan diri di bawah instruksi Allah. Dari sinilah Locke membangun gagasannya tentang *law of faith*. Baginya, *law of faith* diperlukan sebagai bukti cacatnya *law of works*. Ia memberi penjelasan tentang *law of faith* sebagai berikut:

Law of Faith then, in short, is for every one to believe what God requires him to believe, as a condition of the covenant he makes with him; and not to doubt of the the performance of his promises. This the apostle intimates in the close here, Romans 4:24, "But for us also to whom it shall be imputed if believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead." We must, therefore, examine and see what God requires us to believe now, under the revelation of the Gospel; for the belief of one invisible, eternal, omnipotent God, maker of heaven and earth, etc was required before, as well as now. What we are now required to believe to obtain eternal life, is plainly set down in the gospel. St John tell us, John iii.36, "He that believeth on the Son, hath eternal life; and he hath believeth not the Son, shall not see the life."³⁰

Law of faith yang dimaksud Locke di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



30. Ibid., 25-26.

Gagasannya tentang *law of faith* tentunya berpusat pada iman semata-mata. Dan iman yang dimaksud adalah percaya kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk menebus manusia berdosa. Ini yang kita sebut sebagai finalitas Kristus dalam gagasan *law of faith* sebagai sangkalan terhadap *law of works* yang membuka banyak jalan keselamatan. Dengan menempatkan tujuh aspek di atas, Locke memberi kontribusi yang sangat berharga bagi perkembangan teologi reformasi pada abad ke-17. Apa yang menjadi basis iman reformasi adalah Alkitab dan Yesus Kristus tercakup penuh dalam gagasan *law of faith* seperti skema di atas.

Namun demikian, menarik untuk dikaji mengapa Locke harus mengaitkan gagasannya tentang "believe" dengan gagasan *invisible, eternal, creator* dan *omnipotent of God* seperti dalam skema di atas. Apakah gagasan-gagasan itu juga merupakan basis doktrin reformasi? Dalam karya para reformator, Luther, Calvin dan Zwingli, gagasan *invisible, eternal, creator* dan *omnipotent of God* tidak dijadikan sebagai gagasan basis teologi reformasi, meskipun dibicarakan dalam beberapa bagian, misalnya dalam karya Calvin *Institutio* (1536). Fokus teologi reformasi adalah mengembalikan otoritas pada firman bukan institusi gereja, diselamatkan hanya karena iman kepada Yesus Kristus bukan kerja manusia, dan yang terakhir adalah iman dan keselamatan adalah anugerah Tuhan semata-mata.

Jika demikian, mengapa Locke harus menambahkan gagasan Tuhan yang *invisible, eternal, creator* dan *omnipotent of God* ketika ia membicarakan *law of faith*? Ada dua alasan yang dapat dibicarakan terkait dengan hal itu. Pertama, hal itu merupakan bukti bahwa Locke meskipun berada di jalur teologi reformasi, namun masih secara sadar mengikatkan diri dengan pengakuan-pengakuan gereja yang lahir jauh sebelum teologi reformasi, yaitu *Apostle's Creed* dan *Nicene Creed*.

Apostle's Creed:

Πιστεύω εις Θεον Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητην ουρανου και γης.

Και (εις) Ἰησουν Χριστον, υἱον αὐτου τον μονογενη, τον κύριον ἡμων, τον συλληφθέντα εκ πνεύματος ἁγίου, γεννηθέντα εκ Μαρίας της παρθένου, παθόντα επι Ποντίου Πιλάτου, σταυρωθέντα, θανόντα, και ταφέντα, κατελθόντα εις τα κατώτατα, τη τρίτη ἡμέρα ἠναστάντα ἄπο των νεκρων, ἠνεληθέντα εις τους ουρανοὺς, καθεζόμενον εν δεξια θεου πατρος παντο δυνάμου, εκειθεν ερχόμενον κρῖναι ζωντας και νεκρούς.

Πιστεύω εις το Πνευμα το Ἅγιον, αγίαν καθολικην εκκλησίαν, αγίων κοινωνίαν, άφεσιν αμαρτιων, σαρκος ανάστασιν, ζωήν αιώνιον. Αμήν.

Terjemahan bahasa Inggris:

*I believe in God, the Father Almighty,
the Maker of heaven and earth,
and in Jesus Christ, His only Son, our Lord:
Who was conceived by the Holy Ghost,
born of the virgin Mary,
suffered under Pontius Pilate,
was crucified, dead, and buried;
He descended into hell.
The third day He arose again from the dead;
He ascended into heaven,
and sitteth on the right hand of God the Father Almighty;
from thence he shall come to judge the quick and the dead.
I believe in the Holy Ghost;
the holy catholic church;
the communion of saints;
the forgiveness of sins;
the resurrection of the body;
and the life everlasting.
Amen.*

Nicene Creed (325 AD):

Πιστεύομεν εις ἕνα Θεον Πατερα παντοκράτορα, πάντων ορατων τε και αοράτων ποιητήν.

Πιστεύομεν εις ἕνα κύριον Ἰησουν Χριστον, τον υἱον του θεου, γεννηζέντα εκ του πατρος μονογενη, τουτέστιν εκ της ουσίας του πατρός, θεον εκ θεου αληθινου, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ὁμοούσιον τωι πατρί δι οὐ τα πάντα εγένετο, τα τε εν τωι ουρανωι και τα επι της γης τον δι ἡμας τους ανθρωπους και δια την ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα και σαρκωθέντα και ενανθρωπήσαντα, παθόντα, και αναστάντα τη τριτη

ἡμέραι, και ανελθοντα εις τους οθρανοῦς, και ερχόμενον κριναι ζωντας και νεκρούς.

Και εις το Ἅγιον Πνευμα.

Τους δε λέγοντας, ὅτι ἦν ποτε ὅτε οθκ ἦν, και πριν γεννηθηναι ουκ ἦν, και ὅτι εξ ἑτερας ὑποστάσεως η ουσιας φάσκοντας ειναι, [η κτιστόν,] τρεπτον η αλλοιωτον τον υἱον του θεου, [τούτους] αναθεματίζει ἡ καθολικη [και αποστολικη] εκκλησία.

Terjemahan bahasa Inggris:

I believe in one God, the Father Almighty, Maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible.

And in one Lord Jesus Christ, the only-begotten Son of God, begotten of the Father before all worlds; God of God, Light of Light, very God of very God; begotten, not made, being of one substance with the Father, by whom all things were made.

Who, for us men and for our salvation, came down from heaven, and was incarnate by the Holy Spirit of the virgin Mary, and was made man; and was crucified also for us under Pontius Pilate; He suffered and was buried; and the third day He rose again, according to the Scriptures; and ascended into heaven, and sits on the right hand of the Father; and He shall come again, with glory, to judge the quick and the dead; whose kingdom shall have no end.

Gagasan Locke tentang *invisible, eternal, creator* dan *omnipotent of God* jelas ditemukan dalam pengakuan pertama, baik dalam *Apostle's Creed* maupun *Nicene Creed*. Hal itu menunjukkan bahwa Locke masih melihat bahwa iman gereja reformasi tidak dapat dipisahkan dari dari konteks pengakuan mula-mula tentang Allah Pencipta yang berinkarnasi dalam Kristus dan Roh Kudus yang membimbing gereja. Dari aspek itu kita bisa melihat bahwa gagasan *law of faith* sebagai pusat teologi Locke berciri reformasi oikoumenik. Kedua, karena berciri reformasi oikoumenik itu, maka Locke dengan sengaja membuka pemahaman yang inklusif. Teologi reformasi pada batas-batas tertentu mengakomodasi pemahaman gereja yang am. Disamping itu juga boleh dikatakan bahwa gagasan *law of faith*

dari Locke itu adalah wajah "lembut" dari teologi reformasi yang membuka persahabatan dengan teologi yang bukan reformasi, bahkan memungkinkan terjadinya dialog antar iman.

Kesimpulan

Melalui karya teologinya, John Locke dapat dihargai bukan hanya sebagai filsuf empirisme, tetapi juga sebagai penggagas teologi oikumenis. Upaya Locke dalam menemukan sumber dan orisinalitas kekuasaan negara (*power state*) berdasarkan gagasan teologi dalam teorinya *state of nature* (keadaan alamiah) dan *social contract* (sosial kontrak) menunjukkan bahwa pergulatan praksis politik yang ia geluti berakar dari pemahaman yang dalam tentang kepastian adanya Tuhan. Hal itu tentunya menjadikan Locke sebagai filsuf yang tetap mempertahankan nilai-nilai moral agamais. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan pembatasan wewenang negara merupakan ekspresi konkret dari nilai moral agama yang ia hayati.

Teologi Locke yang berpusat pada *law of faith* membuka jalan bagi pengembangan teologi reformasi yang terbuka bagi hubungan yang harmonis antara gereja dan bukan gereja. Gagasan teologi Locke tidak dapat digolongkan sebagai teologi "pluralisme" karena ia berdiri pada landasan iman yang pasti bahwa iman yang menyelamatkan adalah percaya pada Kristus yang mati dan bangkit untuk menebus manusia berdosa. Meskipun gagasan *law of faith* memberi indikasi keterhubungan antara iman pada Kristus dengan pengakuan umum adanya Tuhan yang kekal, Pencipta dan Mahakuasa yang juga diakui dalam agama-agama lain, itu bukan berarti bahwa Locke mengakui gagasan iman dan keselamatan dalam agama lain. Gagasan-gagasan teologi yang universal dalam *law of faith* hanya sebatas pengungkapan fakta tentang keniscayaan karakteristik universal dari gagasan tentang Tuhan.